

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Pengamatan dan observasi / temuan yang dilakukan oleh peneliti dalam kegiatan operasional yang berlangsung di kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Temuan tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang dibahas di awal. Tujuan penelitian tersebut meliputi:

#### **A. Penerapan Pembelian Sepeda Motor Melalui Akad Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung**

Setelah melakukan observasi pengamatan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam pelaksanaannya berpegang pada prinsip kejujuran dan amanat serta berpegang teguh pada prinsip syariah. Mengenai akad *murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sudah ada sejak berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah tersebut, yakni sejak tahun 2016 sekitar kurang lebih 14 bulan. Produk ini memiliki beberapa keunggulan diantaranya prosesnya mudah, cepat, bisa membeli barang sendiri dengan akad *wakalah*, tanpa survey dan harga jual bisa ditawar.

Murabahah merupakan bagian akad dalam jual beli.<sup>92</sup> Jual beli di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menggunakan Akad murabahah, di mana Akad murabahah merupakan suatu akad jual beli di mana pihak lembaga memposisikan diri sebagai penjual, bukan lembaga keuangan atau leasing, pihak kedua diposisikan sebagai pemesan barang kemudian menjadi pembeli (praorder atau inden) artinya akan terjadi sebuah tawar menawar kesepakatan harga antara kedua belah pihak sebagaimana jual beli pada umumnya, dan cara pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur sesuai kesepakatan antara lembaga dan pembeli. Akad murabahah ini di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dapat dikombinasi dengan investasi mudarabah. Investasi tersebut dapat menghasilkan bagi hasil untuk pembeli tanpa dipotong biaya administrasi. Adanya investasi ini dapat mengajarkan pembeli untuk berhemat dan mengoptimalkan uangnya pembeli tersebut dalam bingkai investasi. Investasi ini akan menghasilkan bagi hasil yang uang investasi tersebut makin bertambah.

Pengajuan murabahah melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Murabahah ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan.<sup>93</sup>

Dalam pengajuan pembelian barang, pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mempunyai kebijakan yaitu prosedur pembelian yang sesuai dengan skema murabahah yang ada yaitu:

---

<sup>92</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah (Teoritik, Praktik, Kritik)*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 190

<sup>93</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*,....., hal. 91-92

**Gambar 4.1**  
**Mekanisme Transaksi Murabahah**  
**di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah**



Sumber: Lembar Dokumentasi Brosur.<sup>94</sup>

Dalam mekanisme ini Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung memposisikan diri sebagai penjual:

1. Pembeli datang ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung untuk melakukan pengajuan dengan menyebutkan barang yang ingin dibeli, kemampuan angsur dan lamanya waktu angsuran.
2. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mencarikan barang tersebut.
3. Barang datang kemudian di akadkan dan penandatanganan kontrak. Setelah itu penyerahan barang ke pembeli.
4. Pembayaran yang dilakukan dengan cara mengangsur ke Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung.

---

<sup>94</sup>Dokumentasi Brosur Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung juga mempunyai kebijakan dalam menangani pengajuan melalui aspek pertimbangan dengan menanyai pembeli tentang:

1. Barang yang diinginkan, barang tersebut merupakan barang yang benar-benar barang kebutuhan atau barang yang bukan merupakan kebutuhan gaya hidup.
2. Kemampuan mengangsur pembeli dipastikan tidak boleh melebihi 50% per bulan. 50% di sini diambil dari pendapatan per bulan yang mana 50% nya digunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari.
3. Kemampuan orang menyisihkan dana investasi setiap bulan, investasi tersebut dapat menghasilkan bagi hasil untuk nasabah tanpa dipotong biaya administrasi.
4. Lamanya waktu mengangsur atas pembelian barang tersebut, jangka waktu angsuran ini di tentukan oleh pembeli sesuai kemampuan mengangsur, jadi tidak ada paksaan berapa nominal yang harus dipenuhi dalam mengangsur. Ini akan membantu memperingan angsuran pembeli.

Sebelum melakukan akad murabahah, pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menetapkan berbagai syarat dalam pengajuan antara lain:

1. Syarat administrasi

Menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dengan membayar simpanan pokok sebesar Rp. 50.000,- yang bisa diambil sewaktu-waktu karena menganut sistem koperasi.

2. Syarat dokumentasi

mengumpulkan dokumen-dokumen yang ditentukan, dokumen-dokumen tersebut antara lain yaitu:

- a. Foto copy KTP
- b. Foto copy KK
- c. Foto copy jaminan BPKB, STNK (untuk jaminan sepeda motor/mobil).

Jaminan diberikan pada saat melakukan akad. Adapun ketentuan jaminan murabahah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah antara lain:

- 1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Aspek pertimbangan dalam bagan yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung yang berguna untuk menentukan harga jual yang menghendaki ideal sebagai bahan untuk tawar-menawar antara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sebagai penjual dan pembeli:

**Bagan 4.1**  
**Aspek Pertimbangan Murabahah**

<p><b>A</b></p> <p><b>Di ACC</b></p> <p>Kemampuan ——— 100</p> <p>Keinginan ——— 90</p> <p>Hidup ——— 70</p> <p>(Bahagia)</p>	<p><b>C</b></p> <p><b>Non ACC</b></p> <p>Kemampuan ——— 120</p> <p>Keinginan ——— 115</p> <p>Hidup ——— 80</p> <p>(Bangkrut)</p>
<p><b>B</b></p> <p><b>Di Pertimbangkan</b></p> <p>Kemampuan ——— 100</p> <p>Keinginan ——— 80</p> <p>Hidup ——— 75</p> <p>(Senang)</p>	<p><b>D</b></p> <p><b>Non ACC</b></p> <p>Kemampuan ——— 190</p> <p>Keinginan ——— 110</p> <p>Hidup ——— 65</p> <p>(Hancur)</p>

Sumber: Lembar Dokumentasi Aspek Pertimbangan Murabahah.<sup>96</sup>

Keterangan:

1. Jika pembeli mempunyai kemampuan yang lebih tinggi, sedangkan keinginan dan hidup dibawah kemampuan maka pembeli tersebut masuk dalam ketegori bahagia sehingga pengajuan tersebut di ACC.
2. Jika kemampuan pembeli lebih rendah dari keinginan, sedangkan kehidupan pembeli standar dalam kemampuan maka pembeli tersebut

<sup>96</sup> Dokumentasi Aspek Pertimbangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung.

masuk dalam kategori senang sehingga pengajuan tersebut di Pertimbangkan.

3. Jika kemampuan pembeli lebih rendah sedangkan keinginan dan hidup pembeli melebihi kemampuan maka pembeli tersebut masuk dalam kategori bangkrut atau hancur. Sehingga pengajuan tersebut tidak di ACC.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menerapkan sistem muamalah yang cukup jelas. Jika terjadi *default* 'wan prestasi' oleh pembeli (nasabah) dalam pembayaran yang jatuh waktu, harga tidak boleh dinaikkan.<sup>97</sup> Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung tidak menaikkan harga jual atau menerapkan sistem denda dalam penundaan pembayaran. Apabila denda diterapkan maka pembeli akan merasa kesulitan pembayaran dengan adanya denda tersebut. Karena denda akan menambah jumlah angsuran pembeli, sehingga pembeli akan terbebani. Apabila pembeli pada saat jatuh tempo belum bisa membayar angsuran maka pembeli harus mengkonfirmasi masalah tersebut kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, dan menentukan kapan kesanggupan membayar angsuran yang sudah jatuh tempo. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah akan memberi kelonggaran waktu kepada pembeli sesuai kemampuan pembeli membayar angsuran.

---

<sup>97</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*,....., hal. 88

Pelunasan pembeli sebelum jatuh tempo maka pembeli akan diberi bonus, Bonus di sediakan oleh lembaga sesuai dengan lamanya pelunasan sebelum jatuh tempo. Apabila pembeli melunasi angsuran lebih jauh dari jatuh tempo maka bonus yang diberikan lebih berharga, begitu juga sebaliknya apabila pembeli melunasi angsuran lebih dekat dari jatuh tempo maka bonus yang diberikan cukup berharga sesuai lamanya pelunasan. Bonus ini diberikan sesuai dengan kebijakan ketua Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

#### **B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembelian Sepeda Motor Melalui Akad Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung**

Masalah hambatan keuangan pembeli selalu muncul dalam proses pembayaran, sehingga akan muncul masalah dalam pelaksanaan pembelian maupun masalah angsuran. Hambatan dalam *murabahah* salah satunya adalah kelalaian nasabah sengaja tidak membayar angsuran.<sup>98</sup> Hambatan-hambatan yang timbul dalam pembelian sepeda motor di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dengan akad murabahah antara lain adalah

1. Pembeli tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam akad tentang kesanggupan

---

<sup>98</sup> Antonio, *Bank Syariah.....*, hal. 107

membayar yang telah diserahkan pembeli kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Sebab dari pembeli tidak melaksanakan pembayaran tepat waktu adalah

- a. Pembeli tidak mengutamakan pembayaran. Karena apabila ada keterlambatan pembayaran tidak di kenai denda, sehingga dengan tidak adanya denda ini pembeli beranggapan tidak mempunyai beban apapun. Dan pada akhirnya panunggakan pembayaran tersebut semakin menumpuk.
- b. Pembeli mengalami permasalahan keuangan, di mana pembeli pada saat jatuh tempo pembayaran tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

2. Pembelian sepeda motor di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, pembeli menyerahkan DP kepada outlet penjual motor, DP tidak diserahkan ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, sehingga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung merasa ada kesulitan dalam menentukan harga jual dan jumlah angsuran dalam akad, tetapi akad tetap dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

**C. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembelian Sepeda Motor Melalui Akad *Murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung**

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah memiliki upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penunggakan pembayaran antara lain:

1. Melakukan musyawarah antara ketua dan asisten direktur atau tim lapangan untuk membahas penanganan terhadap pembeli yang sudah beberapa kali melakukan penunggakan pembayaran, musyawarah ini dilakukan guna mendatangi ke rumah pembeli.
2. Mendatangi rumah pembeli. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah
  - a. Melakukan silaturahmi ke tempat pembeli, kemudian ditanya permasalahan yang dihadapi pembeli.
  - b. Diberi kelonggaran waktu untuk membayar angsuran.

Untuk pembayaran angsuran yang terlambat tidak di kenai denda tetapi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung memberi kelonggaran waktu dan kesanggupan untuk membayar angsuran.

- c. Apabila pada saat batas waktu jatuh tempo tidak dapat melunasi angsuran, maka barang tersebut di jual. Kemudian dihitung jumlah kekurangan angsuran, dan pada akhirnya hasil penjualan tersebut dipotong kekurangan angsuran tersebut. Apabila ada uang yang tersisa, maka sisanya tersebut dikembalikan kepada pembeli.

Upaya yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah untuk mengatasi hambatan pembeli yang memberikan DP kepada otel sepeda motor adalah sebagai berikut:

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah menangani masalah pembeli yang menyerahkan DP ke orang pertama (otlet sepeda motor) adalah dengan cara pembeli melakukan konfirmasi kepada orang pertama (otlet sepeda motor) dan pihak lembaga, kemudian kesanggupan mengambil uang DP tersebut dan menyerahkannya kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah. Setelah penyerahan DP kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah menentukan harga jual, kekuatan angsur, dan jangka waktu pembayaran. pihak lembaga dan pembeli bisa melakukan tawar-menawar sesuai kesepakatan. Kemudian dibuatkan akad penandatanganan kontrak.

Pengamatan dan observasi / temuan yang dilakukan oleh peneliti dalam kegiatan operasional yang berlangsung dengan pembeli sepeda motor di kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

1. Kenapa memilih Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam pembelian sepeda motor?

Alasan pembeli sepeda motor memilih Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Pembeli sepeda motor beranggapan bahwa pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

Al-Bahjah Tulungagung menerapkan sistem yang benar-benar syariah yang mana penerapan tersebut langsung diawasi oleh guru kita yaitu Buya Yahya yang merupakan pengawas ekonomi syariah. Keuntungan yang diambil Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dari harga awal tidak terlalu tinggi, sehingga tidak memberatkan pembeli. Dibandingkan dengan kredit motor di lembaga lain, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengambil keuntungan sangat rendah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

2. Apa keuntungan yang anda dapat dari pembelian sepeda motor di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung?

Keuntungan yang didapat pembeli dalam pembelian sepeda motor di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah sebagai berikut:

- a. Pembeli dapat mengangsur dengan biaya ringan, yang mana biaya tersebut adalah sesuai dengan kemampuan pembeli dalam tiap bulanya.
- b. Pembeli dapat daftar menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung untuk menabung sesuai kemampuan pembeli tanpa dikenai biaya administrasi.

3. Bagaimana pendapat anda tentang angsuran yang dikombinasi dengan investasi mudarabah?

Pendapat tentang angsuran yang dikombinasi dengan investasi mudarabah, Pembeli sepeda motor menjelaskan bahwa apabila ada urbun maka dapat mengurangi angsuran pembeli dalam setiap bulannya, sehingga pembeli tidak merasa keberatan akan angsuran tersebut. Adanya investasi mudarabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dianggap wajar apabila keuangannya masih tercukupi, investasi tersebut tidak harus dilakukan oleh pembeli karena investasi ini sifatnya tidak wajib. Investasi ini disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan pembeli dalam berinvestasi.